



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU
KOMUNIKASI

KAMPUS TUMEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman: komunikasi.utu.ac.id, e-mail: komunikasi@utu.ac.id

Meulaboh, 08 Juni 2023

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang : Strata 1

LEMBARAN PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Serliana
NIM : 1905905030009

Dengan judul:

**“STRATEGI PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
ACEH TERHADAP TATA KELOLA ISI SIARAN DI ACEH”**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan:
Pembimbing Utama

Drs. Muzakkir, M.A
NIDN.0101016711

Mengetahui:



Dasri, S.H., M.H
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi

Anhar Fazri, S.Sos.I..M.Lit
NIP.198812012019031020

LETTER OF ACCEPTANCE**BUKTI PENERIMAAN NASKAH ARTIKEL ILMIAH**

Nomor : 265/JISS/VI/2022
Hal. : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Indonesia Sosial Sains (e-ISSN 2723-6595 dan p-ISSN 2723-6692) yang diserahkan kepada:

Nama : **Serliana, Muzakkir**
Institusi : Universitas Teuku Umar
Bidang : Social

Dengan judul:

STRATEGI PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH TERHADAP TATA KELOLA ISI SIARAN DI ACEH

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal kami Volume 3, Nomor 6, Juni 2022. Artikel tersebut akan tersedia secara online di <http://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Cirebon, 22 Juni 2022

Chief Editor



Abdurokhim S.E, M.M

National Indexed:



Internasional Indexed:



Jurnal Indonesia Sosial Sains in Published:



Greenland Residence, Blok H1,
Sumber - Cirebon



jiss.publikasiindonesia.id@gmail.com



jiss.publikasiindonesia.id

Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh

Serliana^{1*}, Muzakkir²

Universitas Teuku Umar^{1,2}

Email: serlia677@gmail.com¹, muzakkir@utu.ac.id²

Artikel info

Artikel history

Diterima : 26-05-2022

Direvisi : 04-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

Kata Kunci: strategi pengawasan; komisi penyiaran Indonesia; tata kelola; siaran

Keywords: supervision strategy; indonesian broadcasting commission; governance; broadcast

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri, lembaga ini terdiri dari dua yaitu Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia terkhususnya di wilayah Aceh terhadap pengelolaan isi siaran di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan nikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang isi siaran di Aceh yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkhususnya di wilayah Aceh dan meminimalisir kesalahan agar nantinya lembaga penyiaran taat peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh hanya bertindak sebagai pengatur distribusi konten di Aceh. Namun, kekurangan tenaga kerja saat ini dan ketersediaan tenaga ahli untuk tata kelola yang baik masih jauh dari selesai. Selain itu, minimnya anggaran untuk pengadaan peralatan monitoring yang berkompeten menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi KPID Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Aceh telah melakukan tata kelola isi siaran dengan semaksimal mungkin, dan didukung dari beberapa pihak yang ikut membantu dalam pengawasan terhadap isi siaran yang disebarluaskan.

Abstract

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent or stand-alone institution, this institution consists of two, namely the Central Regional Broadcasting Commission and the Regional Regional Broadcasting Commission. This study describes how the performance of the Indonesian Broadcasting Commission, especially in the Aceh region, on the management of broadcast content in Aceh, it is very useful so that later broadcasts that are widely circulated and widely enjoyed by the public can be useful and do not violate the Indonesian broadcasting law. The purpose of this study is to find out how the governance of broadcast content in Aceh is carried out by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI), especially in the Aceh region and minimize errors so that broadcasters will comply with regulations. The method used in this research is using qualitative research methods with a qualitative descriptive approach, with data collection techniques carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the Aceh Regional Indonesian Broadcasting Commission only acts as a regulator of content distribution in Aceh. However, the current manpower shortage and availability of experts for good governance is far from over. In addition, the lack of budget for the procurement of competent monitoring equipment is one of the main obstacles faced by the Aceh KPID. So it can be concluded that the

Indonesian Broadcasting Commission in Aceh has carried out the management of broadcast content to the maximum extent possible, and is supported by several parties who have helped in monitoring the broadcast content that is disseminated.

Koresponden author: Serliana

Email: serlia677@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan perkembangan yang penuh dengan inovasi terbaru dan dapat dikatakan merupakan salah satu bidang yang perkembangan serta kemajuannya sangat ditunggu-tunggu, karena pada bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, banyak memengaruhi aspek kehidupan manusia, baik itu secara pribadi maupun bersama atau kelompok. Perkembangan yang paling utama dibidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut, seseorang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya, serta dapat mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat ([Agustina et al., 2020](#)).

Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam hal memberikan informasi atau memberikan isi siaran yang mendidik serta dapat mengatur dan mengelola isi siaran yang disebarluaskan tersebut, adalah Komisi Penyiaran Indonesia ([Rahayu, 2010](#)). Perkembangan Komisi Penyiaran Indonesia saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat ([Afifi, 2014](#)). Pada awal perkembangannya lembaga penyiaran ini hanya diperuntukan bagi bangsa dan negara saja, namun seiring berkembangnya zaman dan bergantinya waktu tidak hanya memberikan dampak atau pengaruh dikalangan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak dikalangan masyarakat luas ([Andrefil, 2019](#)).

Perubahan besar yang terjadi pada lembaga penyiaran ini dimulai pada masa runtuhnya orde baru, dan menyebabkan lembaga penyiaran swasta mulai tumbuh dimanapun, akibatnya informasi yang beredar menjadi tidak terkontrol dan banyaknya informasi yang dirasa kurang mendidik ([Subiakto, 2011](#)). Bahkan tidak jarang informasi yang beredar tersebut lebih mementingkan keuntungan suatu kelompok dibandingkan menyebarkan informasi guna kepentingan bersama.

Pada dasarnya, lembaga penyiaran baik itu swasta, komunitas, maupun lembaga penyiaran publik lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran seharusnya berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penyiaran harus berpedoman kepada aturan yang berlaku, agar lembaga penyiaran taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku ([Wiratmo et al., 2016](#)).

Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan, kesatuan dan juga menjunjung tinggi norma yang berlaku dan menaati aturan yang ada ([Najamudin, 2018](#)). Pada pengelolaan isi siaran, lembaga penyiaran wajib menyesuaikannya dengan aturan yang ada atau melakukan klasifikasi terhadap isi siaran yang akan disebarluaskan kepada masyarakat untuk dinikmati. Tidak jarang, beberapa tayangan memberikan himbuan di awal tayangannya, apakah isi siaran tersebut layak untuk anak dibawah umur, berisi apa saja siaran yang akan

ditayangkan tersebut, serta perlu adanya pantauan dari orang dewasa ketika anak-anak akan menyaksikan tayangan tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri, lembaga ini terdiri dari dua yaitu Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah ([Arliman](#), 2017). Total jumlah anggotanya, antara Komisi Penyiaran Indonesia pusat dan daerah memiliki perbedaan dari segi jumlah anggotanya, untuk jumlah anggota di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat jumlah anggotanya ialah 9 orang sedangkan untuk jumlah anggota Komisi Penyiaran Daerah beranggotakan 7 orang dengan masa jabatan masing-masingnya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk dapat membuat dan Menyusun aturan mengenai penyiaran, serta dapat menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Hal itu dikarenakan ketiga komponen tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya ([Setiawan & Fajar](#), 2021).

Salah satu Komisi Penyiaran tingkatan Daerah adalah Komisi Penyiaran Daerah Aceh. Komisi Penyiaran Aceh juga merupakan perpanjangan tugas yang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pada tingkatan daerah ini memiliki fungsi dan wewenang sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat terutama di tingkat daerah, yang mana hal tersebut sangat membantu kinerja KPI pusat. Selain itu fungsi lainnya ialah untuk mengembang SDM yang ada diwilayah tersebut menjaga kearifan lokal dan menjaga syariat Islam di Aceh ([Doly](#), 2016).

Wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di wilayah Aceh ini menetapkan standar, menyusun siaran dan mengelola isi siaran sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan aturan penyiaran. Aturan tersebut juga menyesuaikan dengan aturan daerah di wilayah Aceh, bagaimana tata kelola penyiaran dan apa yang disebarluaskan tersebut mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu oleh ([Fatmala](#), 2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal strategi regulasi penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan atau mengelompokkan program menurut waktu tayang. Siaran harus sesuai dengan Tata Tertib Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% siaran lokal, dan mematuhi peraturan daerah Aceh yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian ([Fatmala](#), 2018) bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, alat pemantauan di kantor KPID di Jawa Tengah dan berbagai kabupaten, hasil pemantauan diteruskan ke panitia, dan surat peringatan dikeluarkan untuk masalah atau pelanggaran prosedur.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai wewenang dan bagaimana peran dari lembaga penyiaran terkhususnya Komisi Penyiaran Indonesia di wilayah Aceh, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis ingin mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di wilayah Aceh saat ini terhadap pengelolaan dan pengawasan isi siaran lokal di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan dinikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta

tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan tata kelola isi siaran di Aceh yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di wilayah Aceh dan meminimalisir kesalahan agar nantinya lembaga penyiaran taat peraturan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data berupa pengumpulan data, pengelompokan data, membuat kesimpulan dan menyajikan data (Nugrahani, 2014).

Pemilihan metode penelitian kualitatif ini peneliti lakukan, karena peneliti merasa metode tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dapat menjabarkan penyelesaian dari permasalahan yang terdapat di dalam penelitian yang akan dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mengenai tata kelola isi siaran terutama di wilayah Aceh, menyesuaikan dengan aturan atau Undang-Undang Penyiaran pusat dan menyesuaikan juga dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh tersebut salah satu lembaga penyiaran yang bersifat daerah, dan tentunya tidak hanya aturan pusat mengenai penyiaran saja yang diterapkan dan ditetapkan tetapi juga memperhatikan aturan dan Undang-Undang penyiaran yang berlaku di daerah tersebut. Tata kelola isi siaran juga perlu memperhatikan penampilan dari *public figure* yang sedang memainkan peran di tayangan tersebut, selain itu juga informasi yang disampaikan untuk mengupayakan dengan maksimal agar isi siaran tersebut dapat berbobot.

Sesuai dengan fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran di Indonesia (Ridwan, 2021). Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus bisa menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang pengawasan isi siaran.

Berdasarkan teori hubungan interpersonal sesuai dengan Ikhtisar Coleman dan Hammen, terdapat empat buah model hubungan (Francisca, 2015). Dalam penelitian ini hanya mengemukakan satu model yaitu model peranan. Hubungan interpersonal akan baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan peranan, tuntutan peranan dan keterampilan peranan. Disini dapat dilihat bahwa KPID Aceh sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyiaran sudah seharusnya dapat menjalankan tuntutan ekspektasi peranannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan mengenai tugas, kewajiban dan kewenangannya. Dalam hal ini tentu KPID Aceh perlu melakukan beberapa langkah strategi untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh setiap tahun selalu meminta data kepada lembaga penyiaran mengenai pengelompokan isi siaran yang dimana siaran tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam P3SPS, isi siaran harus memuat 10% dari siaran lokal. Daerah Aceh menjelaskan jika Komisi Penyiaran

Indonesia Aceh menegaskan bahwa dalam siaran harus memuat Adzan di setiap jam waktu Sholat sesuai dengan ketentuan Syariat yang berlaku di Aceh.

Selain memperhatikan isi siaran, dalam strategi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Aceh ini juga memperhatikan target atau sasaran siaran dari program yang dibuat nantinya. Selanjutnya, bentuk pengawasan terhadap tata kelola isi siaran yang telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh ialah telah melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, hal ini dimaksudkan agar lebih mengetahui bagaimana tata cara pengawasan terhadap isi siaran. Memperhatikan target siaran ini merupakan salah satu strategi utama yang harus dilakukan, agar nantinya siaran yang telah ditayangkan dapat diawasi sesuai dengan kriteria umur sasaran atau subjek siaran dan dapat dilakukan pemberian peringatan apabila terdapat penyalahgunaan pada saat penayangan siaran tersebut.

Sosialisasi yang telah Komisi Penyiaran Indonesia Aceh lakukan berupa Seminar Literasi Media dengan mengunjungi beberapa Kampus, Sekolah dan Masyarakat Umum di Aceh untuk memberikan edukasi dan informasi tentang tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di bidang pengawasan khususnya.

Terdapat cara lain yang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh lakukan untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran ialah dengan membagi jam tayang dari siaran yang akan tayang. Dengan adanya pembagian jam tayang tersebut, dapat diketahui dengan mudah program siaran mana dan jam berapa yang melakukan pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran.

Selain itu, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi dan membantu lembaga penyiaran KPI daerah Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola isi siaran. Karena masyarakatlah yang banyak menikmati siaran yang ditayangkan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menikmati tayangan yang disajikan tersebut.

Mengelola tata siaran terkhususnya daerah memiliki tantangannya tersendiri dan memiliki aturan tambahan dibandingkan dengan aturan utama yang memang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang menyatakan bahwa memang masyarakat yang menikmati isi siaran yang dibuat, dan apabila terdapat hal yang tidak sesuai atau ada hal yang dirasa tidak sesuai maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut menggunakan layanan nomor hotline yang menyediakan layanan untuk menerima kritik serta saran terhadap hal yang bersangkutan dengan program siaran.

Seperti wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Nova, yang menyatakan bahwa KPI Aceh telah mengeluarkan nomor hotline sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan pengawasan siaran yang ada di Aceh. “Benar, jadi misal nih isi siaran itu udah terlalu berlebihan kurang seronoknya ya bisa aja masyarakat seperti complain gitu untuk sekarang dengan adanya nomor hotline ini. Kalau dulu kan seringnya via media sosial saja” (Acik Nova hasil wawancara, 25 April 2022).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah semaksimal mungkin seperti yang sudah dijabarkan dalam penelitian sebelumnya oleh Jandika Putra pada tahun 2018, Namun pada penelitian ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah mulai menyebarluaskan pengawasannya dengan melakukan sosialisasi literasi media, hadirnya nomor *hotline* layanan pengawasan, serta pembagian jam tayang siaran untuk mengetahui lebih cepat

siaran yang mengalami pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran. Kendala yang masih sama yaitu anggaran yang kurang memadai yang menjadi menyebabkan tidak adanya alat pengawasan yang mumpuni dan ketersediaan SDM sehingga KPI Aceh masih melakukan pengawasan secara manual.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian ([Fatmala, 2018](#)) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, di kantor KPID Jawa Tengah dan alat pemantauan di berbagai daerah, hasil pemantauan diteruskan ke panitia, dan dikeluarkan surat teguran untuk prosedur yang bermasalah atau dilanggar.

Penelitian sejalan dengan penelitian ([Rahmat, 2020](#)) dalam penelitian ini strategi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan alat pengawasan yang tersedia, dan pengawasan berdasarkan pengaduan dengan dua teknik yaitu aduan yang dibentuk melalui literasi yang dilakukan oleh bidang literasi media dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui informasi dalam program-program KPID dan terakhir aduan melalui sosial media. Berdasarkan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh telah melakukan perannya sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi isi siaran di Aceh semaksimal mungkin dan mengikuti aturan sesuai UU dan aturan daerah yang berlaku. Tapi hal yang dilakukan masih terbilang cukup tertinggal jauh dari daerah lainnya dikarenakan kurangnya SDM dan staf ahli yang menjadi tolak ukur baiknya pengelolaan pengawasan tersebut. Selain itu juga, kurangnya anggaran untuk penyediaan alat pengawasan yang mumpuni menjadi salah satu faktor kendala yang KPID Aceh hadapi.

Kesimpulan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah Aceh dilakukan dengan cara menyesuaikan atau melakukan pengelompokan terhadap program siaran berdasarkan jam tayangnya. Tayangan tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% dari siaran lokal dan sesuai dengan aturan daerah Aceh yang berlaku. Dengan begitu dapat memudahkan kita untuk lebih cepat mengetahui program siaran mana yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku mengenai penyiaran di Aceh. Selain itu, Sosialisasi dan layanan nomor *hotline* juga menjadi salah satu bentuk strategi yang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh terapkan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hal tersebut tentunya dilakukan juga dengan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk dapat memberikan kritik apabila terhadap tayangan yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan baik dari pusat maupun di wilayah Aceh. Tentu dalam hal ini, Komisi Penyiaran Daerah Aceh memiliki kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasannya yaitu berupa kurangnya SDM, staf ahli dan anggaran dalam penyediaan alat pengawasan yang menjadi faktor penting dari kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan.

Bibliografi

- Afifi, S. (2014). *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 246–262.
- Agustina, M., Hermawan, D., & Prihantika, I. (2020). *Implementasi Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Program Televisi dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak*. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 58–65.
- Andrefil, T. (2019). *Manajemen Produksi Program Siaran Live Riau-KEPRI*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arliman, L. (2017). *Komisi Penyiaran Indonesia sebagai State Auxialiary Bodies yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak*. *Veritas et Justitia*, 3(1), 138–162. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2528>
- Doly, D. (2016). *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(2), 149–167. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.252>
- Fatmala, E (2018). *Sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016*.
- Francisca, L. M. (2015). *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.
- Najamudin, N. (2018). *Pre Understanding, Effective Histori, Fusion Of Horisons Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID NTB) Terhadap Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Dan P3SPS*. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 7(1), 91–110. <https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.295>
- Nugrahani, F. (2014). *dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. *信阳师范学院*, 1 (1), 305.
- Rahayu, D. (2010). *Peranan komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat terhadap tayangan infotaimen di Televisi*.
- Rahmat, M. M. F. (2020). *Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Guna Membentuk Siaran Berkualitas*. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1), 25–36.
- Ridwan, M. (2021). *Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 9(2), 21–28. <https://doi.org/10.46961/jip.v9i2.429>
- Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran*. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44608>
- Subiakto, H. (2011). *Kontestasi Wacana Civil Society, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca Orde Baru*.
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Samudi, S. (2016). *Model Pengembangan Lembaga Penyiaran*

Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh

Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah. Jurnal The Messenger, 8(2), 8–19.

Serliana Fix.

by Publikasi Indonesia Jiss

Submission date: 23-Jun-2022 01:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 1861693292

File name: Serliana_Revisi.docx (86.76K)

Word count: 3043

Character count: 19721



Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh

Serliana^{1*}, Muzakkir²

Universitas Teuku Umar^{1,2}

Email: serlia677@gmail.com¹, muzakkir@utu.ac.id²

Artikel info

Artikel history

Diterima : 09-06-2022

Diterima dalam bentuk

revisi :

Diterima untuk publish :

Kata Kunci:

strategi pengawasan; komisi penyiaran Indonesia; tata kelola; siaran

Keywords:

supervision strategy; indonesian broadcasting commission; governance; broadcast

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri, lembaga ini terdiri dari dua yaitu Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia terkhususnya di wilayah Aceh terhadap pengelolaan isi siaran di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan nikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang isi siaran di Aceh yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkhususnya di wilayah Aceh dan meminimalisir kesalahan agar nantinya lembaga penyiaran taat peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh hanya bertindak sebagai pengatur distribusi konten di Aceh. Namun, kekurangan tenaga kerja saat ini dan ketersediaan tenaga ahli untuk tata kelola yang baik masih jauh dari selesai. Selain itu, minimnya anggaran untuk pengadaan peralatan monitoring yang berkompeten menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi KPID Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Aceh telah melakukan tata kelola isi siaran dengan semaksimal mungkin, dan didukung dari beberapa pihak yang ikut membantu dalam pengawasan terhadap isi siaran yang disebarluaskan.

Abstract

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent or stand-alone institution, this institution consists of two, namely the Central Regional Broadcasting Commission and the Regional Regional Broadcasting Commission. This study describes how the performance of the Indonesian Broadcasting Commission, especially in the Aceh region, on the management of broadcast content in Aceh, it is very useful so that later broadcasts that are widely circulated and widely enjoyed by the public can be useful and do not violate the Indonesian broadcasting law. The purpose of this study is to find out how the governance of broadcast content in Aceh is carried out by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI), especially in the Aceh region and minimize errors so that broadcasters will comply with regulations. The method used in this research is using qualitative research methods with a qualitative descriptive approach, with data collection techniques carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the Aceh Regional Indonesian Broadcasting Commission only acts as a regulator of content distribution in Aceh. However, the current manpower shortage and availability of experts for good governance is far from over. In addition, the lack of budget for the procurement of competent monitoring equipment is one of the main obstacles faced by the

Aceh KPID. So it can be concluded that the Indonesian Broadcasting Commission in Aceh has carried out the management of broadcast content to the maximum extent possible, and is supported by several parties who have helped in monitoring the broadcast content that is disseminated.

Koresponden author: Anisa Siti Nurjanah

Email: serlia677@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan perkembangan yang penuh dengan inovasi terbaru dan dapat dikatakan merupakan salah satu bidang yang perkembangan serta kemajuannya sangat ditunggu-tunggu, karena pada bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, banyak memengaruhi aspek kehidupan manusia, baik itu secara pribadi maupun bersama atau kelompok. Perkembangan yang paling utama dibidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut, seseorang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya, serta dapat mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat ([Agustina et al., 2020](#)).

Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam hal memberikan informasi atau memberikan isi siaran yang mendidik serta dapat mengatur dan mengelola isi siaran yang disebarluaskan tersebut, adalah Komisi Penyiaran Indonesia ([Rahayu, 2010](#)). Perkembangan Komisi Penyiaran Indonesia saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat ([Afifi, 2014](#)). Pada awal perkembangannya lembaga penyiaran ini hanya diperuntukan bagi bangsa dan negara saja, namun seiring berkembangnya zaman dan bergantinya waktu tidak hanya memberikan dampak atau pengaruh dikalangan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak dikalangan masyarakat luas ([Andrefil, 2019](#)).

Perubahan besar yang terjadi pada lembaga penyiaran ini dimulai pada masa runtuhnya orde baru, dan menyebabkan lembaga penyiaran swasta mulai tumbuh dimanapun, akibatnya informasi yang beredar menjadi tidak terkontrol dan banyaknya informasi yang dirasa kurang mendidik ([Subiako, 2011](#)). Bahkan tidak jarang informasi yang beredar tersebut lebih mementingkan keuntungan suatu kelompok dibandingkan menyebarkan informasi guna kepentingan bersama.

Pada dasarnya, lembaga penyiaran baik itu swasta, komunitas, maupun lembaga penyiaran publik lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran seharusnya berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penyiaran harus berpedoman kepada aturan yang berlaku, agar lembaga penyiaran taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku ([Wiratmo et al., 2016](#)).

Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan, kesatuan dan juga menjunjung tinggi norma yang berlaku dan menaati aturan yang ada ([Najamudin, 2018](#)). Pada pengelolaan isi siaran, lembaga penyiaran wajib menyesuaikannya dengan aturan yang ada atau melakukan klasifikasi terhadap isi siaran yang akan disebarluaskan kepada masyarakat untuk dinikmati. Tidak jarang, beberapa tayangan memberikan himbuan di awal tayangannya, apakah isi siaran tersebut layak untuk anak dibawah umur, berisi apa saja siaran

yang akan ditayangkan tersebut, serta perlu adanya pantauan dari orang dewasa ketika anak-anak akan menyaksikan tayangan tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri, lembaga ini terdiri dari dua yaitu Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah (Arliman, 2017). Total jumlah anggotanya, antara Komisi Penyiaran Indonesia pusat dan daerah memiliki perbedaan dari segi jumlah anggotanya, untuk jumlah anggota di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat jumlah anggotanya ialah 9 orang sedangkan untuk jumlah anggota Komisi Penyiaran Daerah beranggotakan 7 orang dengan masa jabatan masing-masingnya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk dapat membuat dan Menyusun aturan mengenai penyiaran, serta dapat menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Hal itu dikarenakan ketiga komponen tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya (Setiawan & Fajar, 2021).

Salah satu Komisi Penyiaran tingkatan Daerah adalah Komisi Penyiaran Daerah Aceh. Komisi Penyiaran Aceh juga merupakan perpanjangan tugas yang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pada tingkatan daerah ini memiliki fungsi dan wewenang sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat terutama di tingkat daerah, yang mana hal tersebut sangat membantu kinerja KPI pusat. Selain itu fungsi lainnya ialah untuk mengembang SDM yang ada di wilayah tersebut menjaga kearifan lokal dan menjaga syariat Islam di Aceh (Doly, 2016).

Wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di wilayah Aceh ini menetapkan standar, menyusun siaran dan mengelola isi siaran sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan aturan penyiaran. Aturan tersebut juga menyesuaikan dengan aturan daerah di wilayah Aceh, bagaimana tata kelola penyiaran dan apa yang disebarluaskan tersebut mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu oleh (Fatmala, 2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal strategi regulasi penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan atau mengelompokkan program menurut waktu tayang. Siaran harus sesuai dengan Tata Tertib Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% siaran lokal, dan mematuhi peraturan daerah Aceh yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian (Fatmala, 2018) bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, alat pemantauan di kantor KPID di Jawa Tengah dan berbagai kabupaten, hasil pemantauan diteruskan ke panitia, dan surat peringatan dikeluarkan untuk masalah atau pelanggaran prosedur.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai wewenang dan bagaimana peran dari lembaga penyiaran terkhususnya Komisi Penyiaran Indonesia di wilayah Aceh, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis ingin mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di wilayah Aceh saat ini terhadap pengelolaan dan pengawasan isi siaran lokal di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan dinikmati luas oleh masyarakat dapat

bermanfaat serta tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan tata kelola isi siaran di Aceh yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di wilayah Aceh dan meminimalisir kesalahan agar nantinya lembaga penyiaran taat peraturan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data berupa pengumpulan data, pengelompokan data, membuat kesimpulan dan menyajikan data (Nugrahani, 2014).

Pemilihan metode penelitian kualitatif ini peneliti lakukan, karena peneliti merasa metode tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dapat menjabarkan penyelesaian dari permasalahan yang terdapat di dalam penelitian yang akan dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mengenai tata kelola isi siaran terutama di wilayah Aceh, menyesuaikan dengan aturan atau Undang-Undang Penyiaran pusat dan menyesuaikan juga dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh tersebut salah satu lembaga penyiaran yang bersifat daerah, dan tentunya tidak hanya aturan pusat mengenai penyiaran saja yang diterapkan dan ditetapkan tetapi juga memperhatikan aturan dan Undang-Undang penyiaran yang berlaku di daerah tersebut. Tata kelola isi siaran juga perlu memperhatikan penampilan dari *public figure* yang sedang memainkan peran di tayangan tersebut, selain itu juga informasi yang disampaikan untuk mengupayakan dengan maksimal agar isi siaran tersebut dapat berbobot.

Sesuai dengan fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran di Indonesia (Ridwan, 2021). Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus bisa menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang pengawasan isi siaran.

Berdasarkan teori hubungan interpersonal sesuai dengan Ikhtisar Coleman dan Hammen, terdapat empat buah model hubungan (Francisca, 2015). Dalam penelitian ini hanya mengemukakan satu model yaitu model peranan. Hubungan interpersonal akan baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan peranan, tuntutan peranan dan keterampilan peranan. Disini dapat dilihat bahwa KPID Aceh sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyiaran sudah seharusnya dapat menjalankan tuntutan ekspektasi peranannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan mengenai tugas, kewajiban dan kewenangannya. Dalam hal ini tentu KPID Aceh perlu melakukan beberapa langkah strategi untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh setiap tahun selalu meminta data kepada lembaga penyiaran mengenai pengelompokan isi siaran yang dimana siaran tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam P3SPS, isi

siaran harus memuat 10% dari siaran lokal. Daerah Aceh menjelaskan jika Komisi Penyiaran Indonesia Aceh menegaskan bahwa dalam siaran harus memuat Adzan di setiap jam waktu Sholat sesuai dengan ketentuan Syariat yang berlaku di Aceh.

Selain memperhatikan isi siaran, dalam strategi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Aceh ini juga memperhatikan target atau sasaran siaran dari program yang dibuat nantinya. Selanjutnya, bentuk pengawasan terhadap tata kelola isi siaran yang telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh ialah telah melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, hal ini dimaksudkan agar lebih mengetahui bagaimana tata cara pengawasan terhadap isi siaran. Memperhatikan target siaran ini merupakan salah satu strategi utama yang harus dilakukan, agar nantinya siaran yang telah ditayangkan dapat diawasi sesuai dengan kriteria umur sasaran atau subjek siaran dan dapat dilakukan pemberian peringatan apabila terdapat penyalahgunaan pada saat penayangan siaran tersebut.

Sosialisasi yang telah Komisi Penyiaran Indonesia Aceh lakukan berupa Seminar Literasi Media dengan mengunjungi beberapa Kampus, Sekolah dan Masyarakat Umum di Aceh untuk memberikan edukasi dan informasi tentang tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di bidang pengawasan khususnya.

Terdapat cara lain yang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh lakukan untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran ialah dengan membagi jam tayang dari siaran yang akan tayang. Dengan adanya pembagian jam tayang tersebut, dapat diketahui dengan mudah program siaran mana dan jam berapa yang melakukan pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran.

Selain itu, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi dan membantu lembaga penyiaran KPI daerah Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola isi siaran. Karena masyarakatlah yang banyak menikmati siaran yang ditayangkan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menikmati tayangan yang disajikan tersebut.

Mengelola tata siaran terkhususnya daerah memiliki tantangannya tersendiri dan memiliki aturan tambahan dibandingkan dengan aturan utama yang memang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang menyatakan bahwa memang masyarakat yang menikmati isi siaran yang dibuat, dan apabila terdapat hal yang tidak sesuai atau ada hal yang dirasa tidak sesuai maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut menggunakan layanan nomor hotline yang menyediakan layanan untuk menerima kritik serta saran terhadap hal yang bersangkutan dengan program siaran.

Seperti wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Acik Nova, yang menyatakan bahwa KPI Aceh telah mengeluarkan nomor hotline sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan pengawasan siaran yang ada di Aceh. “Benar, jadi misal nih isi siaran itu udah terlalu berlebihan kurang seronoknya ya bisa aja masyarakat seperti complain gitu untuk sekarang dengan adanya nomor hotline ini. Kalau dulu kan seringnya via media sosial saja” (Acik Nova hasil wawancara, 25 April 2022).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah semaksimal mungkin seperti yang sudah dijabarkan dalam penelitian sebelumnya oleh Jandika Putra pada tahun 2018, Namun pada penelitian ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah mulai

menyebarkan pengawasannya dengan melakukan sosialisasi literasi media, hadirnya nomor *hotline* layanan pengawasan, serta pembagian jam tayang siaran untuk mengetahui lebih cepat siaran yang mengalami pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran. Kendala yang masih sama yaitu anggaran yang kurang memadai yang menjadi menyebabkan tidak adanya alat pengawasan yang mumpuni dan ketersediaan SDM sehingga KPI Aceh masih melakukan pengawasan secara manual.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fatmala, 2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, di kantor KPID Jawa Tengah dan alat pemantauan di berbagai daerah, hasil pemantauan diteruskan ke panitia, dan dikeluarkan surat teguran untuk prosedur yang bermasalah atau dilanggar.

Penelitian sejalan dengan penelitian (Rahmat, 2020) dalam penelitian ini strategi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan alat pengawasan yang tersedia, dan pengawasan berdasarkan pengaduan dengan dua teknik yaitu aduan yang dibentuk melalui literasi yang dilakukan oleh bidang literasi media dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui informasi dalam program-program KPID dan terakhir aduan melalui sosial media. Berdasarkan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh telah melakukan perannya sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi isi siaran di Aceh semaksimal mungkin dan mengikuti aturan sesuai UU dan aturan daerah yang berlaku. Tapi hal yang dilakukan masih terbilang cukup tertinggal jauh dari daerah lainnya dikarenakan kurangnya SDM dan staf ahli yang menjadi tolak ukur baiknya pengelolaan pengawasan tersebut. Selain itu juga, kurangnya anggaran untuk penyediaan alat pengawasan yang mumpuni menjadi salah satu faktor kendala yang KPID Aceh hadapi.

Kesimpulan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah Aceh dilakukan dengan cara menyesuaikan atau melakukan pengelompokan terhadap program siaran berdasarkan jam tayangnya. Tayangan tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% dari siaran lokal dan sesuai dengan aturan daerah Aceh yang berlaku. Dengan begitu dapat memudahkan kita untuk lebih cepat mengetahui program siaran mana yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku mengenai penyiaran di Aceh. Selain itu, Sosialisasi dan layanan nomor *hotline* juga menjadi salah satu bentuk strategi yang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh terapkan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hal tersebut tentunya dilakukan juga dengan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk dapat memberikan kritik apabila terhadap tayangan yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan baik dari pusat maupun di wilayah Aceh. Tentu dalam hal ini, Komisi Penyiaran Daerah Aceh memiliki kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasannya yaitu berupa kurangnya SDM, staf ahli dan anggaran dalam penyediaan alat pengawasan yang menjadi faktor penting dari kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan.

Bibliografi

- Afifi, S. (2014). *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(3), 246–262.
- Agustina, M., Hermawan, D., & Prihantika, I. (2020). *Implementasi Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Program Televisi dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak*. Jurnal Analisis Sosial Politik, 4(2), 58–65.
- Andrefil, T. (2019). *Manajemen Produksi Program Siaran Live Riau-KEPRI*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arliman, L. (2017). *Komisi Penyiaran Indonesia sebagai State Auxiliary Bodies yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak*. Veritas et Justitia, 3(1), 138–162. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2528>
- Doly, D. (2016). *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 6(2), 149–167. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.252>
- Fatmala, E (2018). Sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016.
- Francisca, L. M. (2015). *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 3.
- Najamudin, N. (2018). *Pre Understanding, Effective Histori, Fusion Of Horizons Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID NTB) Terhadap Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Dan P3SPS*. Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram, 7(1), 91–110. <https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.295>
- Nugrahani, F. (2014). *dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 信阳师范学院, 1 (1), 305.
- Rahayu, D. (2010). *Peranan komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat terhadap tayangan infotaimen di Televisi*.
- Rahmat, M. M. F. (2020). *Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Guna Membentuk Siaran Berkualitas*. Jurnal Purnama Berazam, 2(1), 25–36.
- Ridwan, M. (2021). *Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Publipreneur, 9(2), 21–28. <https://doi.org/10.46961/jip.v9i2.429>
- Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran*. Unnes Political Science Journal, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44608>
- Subiakto, H. (2011). *Kontestasi Wacana Civil Society, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca Orde Baru*.
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Samudi, S. (2016). *Model Pengembangan Lembaga Penyiaran*

Serliana, Muzakkir

Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah. Jurnal The Messenger, 8(2), 8–19.

Serliana Fix.

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

18 %
INTERNET SOURCES

6 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

10%
★ 123dok.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 0162/UN59/HK.02/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN DOSEN PEMBIMBING ARTIKEL
ILMIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan Tema Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan *Agro And Marine Industry* Universitas Teuku Umar Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Artikel Ilmiah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Artikel Ilmiah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Artikel Ilmiah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIBING LAPANGAN DAN DOSEN PEMBIMBING ARTIKEL ILMIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Artikel Ilmiah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Maret 2022
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Muslim Raden
NIP 196305141986031002

No	Nama Mahasiswa	NIM	Profil	Lokasi	Pencapaian Prestasi		Dosen Pembimbing Lapangan		Dosen Pembimbing Artikel	
					Kategori	Persentase	Nama	NIDN/NIP	Nama	NIDN/NIP
1	Serdiana	1905905030099	Komunitas	Komisi Penyelidik Indonesia Aceh	Personal		Dr. Muzakki, MA	0101016711	008069801	
2	Zeynadi Dwi	1905905030089	Komunitas	Komisi Penyelidik Indonesia Aceh	Personal		Dr. Muzakki, MA	0101016711	008069801	
3	Cut Melia Khasni	1905905030072	Komunitas	RII Banda Aceh	Personal		Dr. Muzakki, MA	0101016711	008069801	
4	Isni Saniha Sari	1905905030085	Komunitas	RII Banda Aceh	Personal		Dr. Muzakki, MA	0101016711	008069801	
5	Kolambis	1905905030018	Komunitas	Serambi Indonesia	Personal		Dr. Muzakki, MA	0101016711	008069801	
6	Riswani	1905905030085	Komunitas	Serambi Indonesia	Personal		Dr. Muzakki, MA	0101016711	008069801	
7	Dial Laili Feryani	1905905030075	Komunitas	Dina Komali	Personal		Reza Jahan, M.I.Kom	1330776901 / 19887202019032023	008069801	
8	Mulawati Oth. Rendi	1905905030051	Komunitas	PT. MITA Beredukera	Personal		Reza Jahan, M.I.Kom	1330776901 / 19887202019032023	008069801	
9	Hamdan Romi	1905905030035	Komunitas	RII Malaboh	Personal		Puri Mandala, M.I.Kom	0007109002 / 199010072019032024	008069801	
10	Diaul Ramayanti	1905905030024	Komunitas	PT. Tilkom	Personal		Puri Mandala, M.I.Kom	0007109002 / 199010072019032024	008069801	
11	Dulim Gusadi	1905905030100	Komunitas	Kantor Pos	Personal		Puri Mandala, M.I.Kom	0007109002 / 199010072019032024	008069801	
12	Riswan Maruli Yantuning	1905905030045	Komunitas	Kantor Pos	Personal		Puri Mandala, M.I.Kom	0007109002 / 199010072019032024	008069801	
13	Pofi Astoryah	1905905030092	Komunitas	BAFFERIA Ragan Raga	Personal		Dr. Muzakki, MA	009129003 / 199012829019032016	009129003 / 199012829019032016	
14	Mulana Andika	1905905030103	Komunitas	BAFFERIA Ragan Raga	Personal		Dr. Muzakki, MA	009129003 / 199012829019032016	009129003 / 199012829019032016	
15	Mela Fadhia	1905905030047	Komunitas	BKPSDM Ragan Raga	Personal		Dr. Muzakki, MA	009129003 / 199012829019032016	009129003 / 199012829019032016	
16	Auli Rahman	1905905030084	Komunitas	Dina Sosial Ragan Raga	Personal	Dr. Muzakki, MA	Pendi Machlasyah, MA	0024108902 / 198810242018031001	0024108902 / 198810242018031001	
17	Ayza Marini	1905905030033	Komunitas	Dina Sosial Ragan Raga	Personal		Dr. Muzakki, MA	009129003 / 199012829019032016	009129003 / 199012829019032016	
18	Mafida	1905905030020	Komunitas	Kelurahan Regeri Ragan Raga	Personal		Dr. Muzakki, MA	009129003 / 199012829019032016	009129003 / 199012829019032016	
19	SRI MAULIDA	1905905030084	Komunitas	Dina Persewaan Aceh Selatan	Personal		Adnan Fery, M.Lit	0001129801 / 198812012019031028	0001129801 / 198812012019031028	
20	Laila Romadhani	1905905030092	Komunitas	Dina Persewaan Aceh Selatan	Personal		Adnan Fery, M.Lit	0001129801 / 198812012019031028	0001129801 / 198812012019031028	
21	Dina Fitri Beika	1905905030057	Komunitas	BKPSDM Aceh Selatan	Personal		Adnan Fery, M.Lit	0001129801 / 198812012019031028	0001129801 / 198812012019031028	
22	M. Alauder	1905905030033	Komunitas	Kantor Camat Lhoknong Tiga Rime	Personal		Adnan Fery, MA	0088019201	0088019201	
23	Sandi Faramil	1905905030046	Komunitas	Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Raga	Personal		Adnan Fery, MA	001286804	001286804	
24	Murid Alhajar	1905905030023	Komunitas	Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Raga	Personal		Jamal Mardiah, MA	2120118101	2120118101	
25	Murid Nurani	1905905030015	Komunitas	Persewaan Wacunan Indonesia Aceh Raga	Personal		Jamal Mardiah, MA	2120118101	2120118101	
26	Dina Ayu Puang Wardani	1905905030074	Komunitas	Publik Th. PTM TV Duta Bab. Bitung (Ruman)	Personal		Adnan Fery, M.Lit	0001129801 / 198812012019031028	0001129801 / 198812012019031028	
27	Siti Aqib Mawati	1905905030062	Komunitas	Publik Th. PTM TV Duta Bab. Bitung (Ruman)	Personal		Puri Mandala, M.I.Kom	0007109002 / 199010072019032024	0007109002 / 199010072019032024	
28	Ho Sella Ramayana	1905905030080	Komunitas	Dina persewaan	Personal		Puri Mandala, M.I.Kom	0007109002 / 199010072019032024	0007109002 / 199010072019032024	
29	Dina aqibya	1905905030060	Komunitas	Dina komali	Personal		Sadi Fadhlan, MA	0105017003	0105017003	
30	Sofia Anggrani	1905905030023	Komunitas	Dina komali	Personal		Sadi Fadhlan, MA	0105017003	0105017003	
31	Rina Fakhri	1905905030076	Komunitas	Dina komali	Personal		Sadi Fadhlan, MA	0105017003	0105017003	
32	Sana Fachani	1905905030086	Komunitas	Dina Sosial	Personal		Sadi Fadhlan, MA	0105017003	0105017003	
33	Ridwanu Mawaddah	1905905010039	Komunitas	Dina Sosial	Personal		Modi Mardiana, M.A.P	0002118903	0002118903	
34	afiq indani	1905905010031	Komunitas	BKPSDM - Smanbe	Personal		Modi Mardiana, M.A.P	0002118903	0002118903	
35	cut riana sabbek	1905905010006	Komunitas	Dina Persewaan Dan Keunggulan Aceh Raga	Personal		Rigumudin, M.Si	0014607209	0014607209	
36	Cut Maria	1905905010032	Komunitas	Dina Persewaan Dan Keunggulan Aceh Raga	Personal		Dr. Muryidin, M.A	0020077704	0020077704	
37	Diana	1905905010064	Komunitas	Dina Persewaan Dan Keunggulan Aceh Raga	Personal		Agenda Dabip. Risa Mawati, M. Si	0030290004	0030290004	
38	Drifti Septian Vitozy	1905905010002	Komunitas	Dina Persewaan Dan Keunggulan Aceh Raga	Personal		Reza Mardiana, M.Si	0108058001	0108058001	
39	Dinda Oktavia	1905905010022	Komunitas	Dina Persewaan Dan Keunggulan Aceh Raga	Personal		Sadi Ahmad Adnan Rendi, M.BA	0107026603	0107026603	
40	zeta nendi	1905905010049	Komunitas	Dina Persewaan Dan Keunggulan Aceh Raga	Personal		Sofida, S.Si., M.A.P	1312930001	1312930001	

41	Profita jurni Sari	1909905010060	Ijma Administrasi Negara	Dua Pasaman Model Praktekan Terpadu Satu Puan Baur Tinggi	Personal				Nella Mediska, M.Sc	0169058501
42	Puri Wulandari	1909905010045	Ijma Administrasi Negara	DPK&RTSPK - Aceh Tinggi	Personal				Sudarna, M.Ag	0123047601
43	Ahmad Mardani	1909905010078	Ijma Administrasi Negara	BKPSDM - Aceh Singkil	Personal		0023059001		Sri Wahyu Handayani, MA	0023059001
44	Sahli Bahana	1909905010030	Ijma Administrasi Negara	BBPD - Aceh Barat	Personal				Dr. Bhanu MLP	0015019001
45	Andika	1909905010079	Ijma Administrasi Negara	Diakoptil - Aceh Singkil	Personal				Sri Wahyu Handayani, MA	0023059001
46	Nur Alish	1909905010035	Ijma Administrasi Negara	Diakoptil - Aceh Singkil	Personal				Dr. Bhanu MLP	0015019001
47	Fanni Marhaeni Tanjung	1909905010029	Ijma Administrasi Negara	DPK - Aceh Selatan	Personal				Zahran Fakhri, M. Si	0019048403
48	Pedani Devi Syahputri Feni	1909905010094	Ijma Administrasi Negara	Diakoptil - Aceh Selatan	Personal				Nugrahini, M.Si	0014077209
49	Priyansuani	1909905010106	Ijma Administrasi Negara	Diakoptil - Aceh Selatan	Personal		0019048403		Dr. Bhanu MLP	0015019001
50	Devi Maharani	1909905010023	Ijma Administrasi Negara	KESBAKPOL - Aceh Barat	Personal				Zahran Fakhri, M.Si	0019048403
51	Vidi Mitha Juliana	1909905010001	Ijma Administrasi Negara	KESBAKPOL - Aceh Barat	Personal				Dr. Bhanu MLP	0015019001
52	Nyik Aunier	1909905010077	Ijma Administrasi Negara	BKPSDM - Aceh Selatan	Personal				Zahran Fakhri, M.Si	0019048403
53	Nur Alish	1909905010026	Ijma Administrasi Negara	BKPSDM - Aceh Barat	Personal		1312059001		Aghnia Dobby Rizka Marcella, M. Si	0023029004
54	Prada Julia	1909905010046	Ijma Administrasi Negara	BKPSDM - Aceh Barat	Personal				Nelli Marsha, M.Sc	0108058501
55	CUT PUTRI ANEBINA	1909905010067	Ijma Administrasi Negara	DPK&RTSP - Banda Aceh	Personal				Safrika, S.Sos., M.A.P	1312059001
56	Rendia Deryani	1909905010075	Ijma Administrasi Negara	Sekeloa subkuliah	Personal				Dr. Viliqta Viliqta MLP	0008028706
57	Haydi Rezi	1909905010033	Ijma Administrasi Negara	Sekeloa - Subkuliah	Personal				Nuhellia Sari, M.A.P	0008028706
58	Rehana Br. Sigitia	1909905010038	Ijma Administrasi Negara	BPB Kesehatan Kota subkuliah	Personal				Dr. Viliqta Viliqta MLP	0008028706
59	Rita Ridwan	1909905010141	Ijma Administrasi Negara	BPB Kesehatan Kota subkuliah	Personal				Nuhellia Sari, M.A.P	0008028706
60	Nirinda Alimra	1909905010004	Ijma Administrasi Negara	Sun Life Aceh Barat	Personal				Sudarna, M.Ag	0123047601
61	Nur Alish	1909905010019	Ijma Administrasi Negara	Sun Life Aceh Barat	Personal		0008028706		Nugrahini, M.Si	0004077806
62	Sri Muliana	1909905010020	Ijma Administrasi Negara	Sun Life Aceh Barat	Personal				Cut Armani Hana, NM	0004077806
63	Syarida Yuni Shilla	1909905010066	Ijma Administrasi Negara	Sun Life Aceh Barat	Personal				Nodi Marcella, M.A.P	0004077806
64	Hilda Aevyria	1909905010136	Ijma Administrasi Negara	Dua Pasaman Persepsi dan Perilaku Anak Aceh Barat	Personal				Nodi Marcella, M.A.P	0004077806
65	Shi Ratnani Maulidiah	1909905010002	Ijma Administrasi Negara	Dua Pasaman Persepsi dan Perilaku Anak Aceh Barat	Personal				Sudarna, M.Ag	0123047601
66	Rera Alan Niani	1909905010070	Ijma Administrasi Negara	Dina Sosial Negara Raya	Personal		0023029004		Cut Armani Hana, NM	0004077806
67	SIRKATI	1909905010025	Ijma Administrasi Negara	PLTV Negeri Raya	Personal				Aghnia Dobby Rizka Marcella, M. Si	0023029004
68	Rudiana Lubinda	1909905010043	Ijma Administrasi Negara	PLTV Negeri Raya	Personal				Sri Wahyu Handayani, MA	0023029001
69	Veni Sefitri	1909905010099	Ijma Administrasi Negara	DPK&RTSP - Aceh Barat	Personal				Nodi Marcella, M.A.P	0002118993
70	Indah Puspita Sari	1909905010098	Ijma Administrasi Negara	DPK&RTSP - Aceh Barat	Personal				Nelli Marsha, M.Sc	0108058501
71	Martoria	1909905010014	Ijma Administrasi Negara	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal				Safrika, S.Sos., M.A.P	1312059001
72	Ayul Mardiah	1909905010101	Ijma Administrasi Negara	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal				Dr. Viliqta Viliqta MLP	0014049001
73	Rika Rahma Yuni	1909905010107	Senologi	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal		0101107101		Sopri, M. Si	197309301998011001
74	Zuli Hani	1909905010106	Senologi	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal				Zahra Hana Yuni, M. Sos	199205230192019
75	Sri Widiana	1909905010060	Hukum	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal				Nilla Triana, SH, MH	197606062002122001
76	Sri Widiana	1909905010021	Hukum	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal				Redwanulhaq Lani, SH, MH	199009072015023017
77	RIKDI	1909905010047	Hukum	Dua Pulo Kepo Kec. Suroh	Personal				Poni Kusana Sari, SH, MH	19900192019030203
78	FTTA SARI	1809905010020	Hukum	Kajisan Aceh Barat	Personal				Admi Sari, SH, MH	0021018702
79	Nur Alish	1809905010072	Hukum	Pengadilan Negeri Semangka	Personal		198809192019031000		Chandra Dwiwansa S. S.H, MH	8882290021
80	Minda Hewanita	1809905010023	Hukum	Pengadilan Negeri Semangka	Personal				Bani, SH, MH	196307131991021002
81	Minda Nadia Sari Hani	1909905020079	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal				Dr. Arifani Mufizah, M.Si	0112307902
82	Amalia Hana	1909905020067	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal				Dr. Arifani Mufizah, M.Si	0112307902
83	Dodi Rizki	1909905020021	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal				Veni Sri Lani, M. Soc. Sc	0005119101
84	Agri Nani	1909905020022	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal				Dr. Arifani Tiara, M. Si	0101107101
85	Fajri An	1909905020032	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal				Troyoko, MA	0114077102
86	IA SAFITRI	1909905020011	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal				Dr. Arifani Saputra, MA	199803122019031004
87	MIRNA ALDINA	1909905020069	Senologi	Dina Sosial Aceh Barat	Personal					

88	Malya Sari	1903906020111	Seoelag	Dinas Sosial Rnggn Boya	Personal				Dr. Ahmad Supriyo, MA	198403122019031004
89	Milana Pramadhani	1903906020065	Seoelag	Dinas Sosial Rnggn Boya	Personal			Irina Nuraida, MA	198806292018032014	
90	Murmanan	1903906020100	Seoelag	Dinas Sosial Rnggn Boya	Personal			Irena Nuraida, MA	198806292018032014	
91	Nala Semika	1903906020100	Seoelag	Dinas Sosial Rnggn Boya	Personal			Yeni Sri Lestari, M. Sc., Se	0003119101	
92	NI/ST/TA	1903906020092	Seoelag	Dinas Sosial Rnggn Boya	Personal	0021018702		Triyono, MA	0113071102	
93	Ria Siska	1903906020094	Seoelag	Kantor Camat Lelihan Haji	Personal			Cut Ira Lyanza, MA	0007084603	
94	Rella Rohani	1903906020045	Seoelag	Kantor Camat Lelihan Haji	Personal			Cut Iraa Lyanza, MA	0007084603	
95	Shela Widana	1903906020048	Seoelag	Kantor Camat Lelihan Haji	Personal			Sugart, M. Si	197309201993011001	
96	Jamal Al amih	1903906020003	Seoelag	Dinas e-dukasig, Perencanaan, Ombudsman dan Ombudsman Rnggn Boya (DISERTI/PERFOR)	Personal			Dr. Afzal, Tioren, M. Si	0101107101	
97	Fachra	1903906010023	Ekonomi Pembangunan	Badung Aceh Barat	Personal			Rohla Juliansyah, S. E., M. Si	0022079103	
98	Izwawati	1903906010046	Ekonomi Pembangunan	Badung Aceh Barat	Personal			Yenny Retika, S. E., M. Si	0133095301	
99	Azzali	1903906010044	Ekonomi Pembangunan	Kantor BPS Aceh Bener Daya	Personal	0024077812		Dr. Syahri, S. E., M. Si	0124067303	
100	Risa Sireana	1903906010092	Ekonomi Pembangunan	Kantor BPS Aceh Bener Daya	Personal			Dr. Hana Kholer, S. E., M. Si	018117402	
101	Ropha Nurman Hry	1903906010030	Ekonomi Pembangunan	Dinas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Personal			Yenny Saktiana, S. E., M. Si	0001084603	
102	Alviah	1903906010086	Ekonomi Pembangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0118117102	
103	Sachalia	1903906010045	Ekonomi Pembangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat	Personal	0118117102		Yenny Edo Wahyuningih, S. E., M. Si	0120107301	
104	Menas Salpura Angket	1903906010013	Ekonomi Pembangunan	Badung Subhanasama	Personal			Dr. Saiful Badli, S. E., M. Si	0113087602	
105	Wahyuni Haryani	1903906010015	Ekonomi Pembangunan	Badung Subhanasama	Personal			Yenny Saktiana, S. E., M. Si	0001084603	
106	Diana Rezali	1903906010010	Ekonomi Pembangunan	BPS Shanulhe	Personal	0003029302		Alhamra, S. E., M. Si	0113074604	
107	Fachri	1903906010034	Ekonomi Pembangunan	BPS Shanulhe	Personal			Yenny, M. Si	0003029302	
108	Mingsi Puspa Sari	1903906010005	Ekonomi Pembangunan	Kantor BPPada Shanulhe	Personal	0022079103		Yenny, M. Si	0113074604	
109	Sitra Alis Sanak	1903906010063	Ekonomi Pembangunan	Kantor BPPada Shanulhe	Personal			Alhamra, S. E., M. Si	0113074604	
110	Murman	1903906010049	Ekonomi Pembangunan	Sekeloa Aceh Bener Daya	Personal			Yenny, M. Si	0024077812	
111	Yeni Yuni	1903906010037	Ekonomi Pembangunan	BPPada Shanulhe	Personal	0124067303		Mahliana, S. E., M. Si	0118117102	
112	Miyoka	1903906010076	Ekonomi Pembangunan	BPPada Aceh Selatan	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0118117102	
113	Sella Rosanti Melanah	1903906010040	Ekonomi Pembangunan	BPPada Aceh Selatan	Personal	00101090301		Yenny Edo Wahyuningih, S. E., M. Si	0024077812	
114	Kamila	1903906010047	Ekonomi Pembangunan	BPS Aceh Selatan	Personal			Yenny, M. Si	0003029302	
115	Nyura Betika	1903906010028	Ekonomi Pembangunan	BPS Aceh Selatan	Personal			Oera Rahma, S. E., M. Si	0010109301	
116	Rosal Kozal	1903906010043	Ekonomi Pembangunan	Kantor RT Aceh Timur	Personal	0120107301		Yenny Edo Wahyuningih, S. E., M. Si	0022079103	
117	Sri Mayanti Sitara	1903906010038	Ekonomi Pembangunan	BPPada Shanulhe	Personal	0113087602		Dr. Saiful Badli, S. E., M. Si	0113087602	
118	Dina Seteka	1903906010036	Ekonomi Pembangunan	DPRK Aceh Barat	Personal	0024077812		Dr. Hana Kholer, S. E., M. Si	0024077812	
119	Pati Handayani	1903906010041	Ekonomi Pembangunan	DPRK Aceh Barat	Personal	015117402		Yenny Edo Wahyuningih, S. E., M. Si	0120107301	
120	Dani Nur	1903906010035	Ekonomi Pembangunan	Dinas Sosial Shanulhe	Personal	0130058101		Yenny Retika, S. E., M. Si	015117402	
121	Wala Larasa	1903906010011	Ekonomi Pembangunan	Kantor BPPADA Aceh Daya	Personal	0113037602		Yenny Edo Wahyuningih, S. E., M. Si	0120107301	
122	Sania Almasi	1903906010048	Ekonomi Pembangunan	Dinas Sosial Shanulhe	Personal	0001084603		Yenny Retika, S. E., M. Si	0130058101	
123	Pati Mania Berliha	1903906010004	Ekonomi Pembangunan	BPPada Rnggn Boya	Personal			Dr. Syahri, S. E., M. Si	0124067303	
124	Uti Marlinda	1903906010003	Ekonomi Pembangunan	BPPada Rnggn Boya	Personal	0113074604		Oera Rahma, S. E., M. Si	0010109301	
125	Cut Rena Purnada	1903906020013	Ekonomi Pembangunan	Dinas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rnggn Boya (DPM/MS/SE) Rnggn Boya	Personal			Rohla Juliansyah, S. E., M. Si	0022079103	
126	Pati Yuni Saundari	1903906020012	Ekonomi Pembangunan	Dinas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rnggn Boya (DPM/MS/SE) Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
127	Linda Fawar	1903906020021	Ekonomi Pembangunan	DPRK Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
128	Muthida	1903906020010	Ekonomi Pembangunan	DPRK Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
129	Bina Dasyra	1903906020019	Ekonomi Pembangunan	DPRK Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
130	Ayu Wanti	1903906020038	Ekonomi Pembangunan	DPRK Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
131	Umi Salamah	1903906020070	Ekonomi Pembangunan	DPRK Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
132	Mughni Almasi	1903906020127	Ekonomi Pembangunan	DPRK Rnggn Boya	Personal	0022079103		Mahliana, S. E., M. Si	0022079103	
133	Khadia Fudiani	1903906020043	Ekonomi Pembangunan	PT Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0024099202	
134	Yeni Yulia	1903906020061	Ekonomi Pembangunan	PT Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0012049301	
135	Ira Nabila	1903906020122	Ekonomi Pembangunan	PT Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0012049301	
136	Khaqqa	1903906020173	Ekonomi Pembangunan	PT Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0021028304	
137	Riza Gusna	1903906020131	Ekonomi Pembangunan	PT Rnggn Boya	Personal			Mahliana, S. E., M. Si	0021028304	

138	Deary Baha Siregar	1903906020104	Manajemen	Rah Matondar Siregar (BSI) Jember Matuloh	Personel				Dewanti, S.E., M.Si	0028688307
139	Rosa Asah	1903906020092	Manajemen	Bank Syariah Mandiri (BSM) Jember Pahlawan	Personel				Cut Dwi Mandaheni, S.Pd., M.M	1326129001
140	Kelca Asmi Rahayu	1903906020034	Manajemen	Bank Syariah Mandiri (BSM) Matuloh Iman Bangil	Personel				Charryana, S.E., M.Si	0101012909
141	Mardiana Ari	1903906020125	Manajemen	Dinas Perhubungan Aceh Barat	Personel				Cut Dwi Mandaheni, S.Pd., M.M	1326129001
142	Isari Firdaus	1903906020046	Manajemen	Dinas Perhubungan Aceh Barat	Personel		1326129001		Cut Hana Rosiana, S.E., M.M	0017038303
143	T. Fadhur Ak. Rak.	1903906020045	Manajemen	Dinas Perhubungan Aceh Barat	Personel				Cut Hana Rosiana, S.E., M.M	0017038303
144	Ufira Rahmat Milla	1903906020011	Manajemen	Inggris Tahan II Aceh Barat	Personel				Ireni Jalli, S.E., MM	0018466906
145	Mughni	1903906020056	Manajemen	Dinas Perhubungan Aceh Barat	Personel				Mahla Hilay Zaidara, Sd., MDA	0012949301
146	Ramadhani Perety	1903906020117	Manajemen	PT. Pw Hindemisi (Pwero) Subalang	Personel				Charryana, S.E., M.Si	0101012909
147	Asma Ramadh	1903906020042	Manajemen	BSI Unit Pemas Kora Abaya	Personel				Charryana, S.E., M.Si	0028688307
148	Yudha Satri Lada	1903906020039	Manajemen	BSI Unit Pemas Kora Abaya	Personel				Dewanti, S.E., M.Si	0028688307
149	Satri Jaelala	1903906020036	Manajemen	PT. Regulasi Syaria Abaya	Personel				Dewanti, S.E., M.Si	0028688307
150	Maulida	1903906020011	Manajemen	Shafidab Abaya	Personel				Dewanti, S.E., M.Si	0028688307
151	M. Ahmad Dismail Fardul Yama	1903906020008	Manajemen	BPJAD Aceh Barat	Personel				Amal Ibrahim, S.E., M.Si	0001079302
152	Cut Putri Rendi	1903906020029	Manajemen	Kantor Perumahan Aceh Barat	Personel				Ireni Jalli, S.E., MM	0018466906
153	Rika Satri	1903906020003	Manajemen	Kantor Perumahan Aceh Barat	Personel				Ireni Jalli, S.E., MM	0018466906
154	Ria Amawar	1903906020028	Manajemen	Kantor Perumahan Aceh Barat	Personel				Triandita Irawan Haryono, S.E., MDA	0013108303
155	Pip Wida Mubali	1903906020060	Manajemen	Kantor Perumahan Aceh Barat	Personel				Triandita Irawan Haryono, S.E., MDA	0013108303
156	Dinia Nur	1903906020001	Manajemen	STPM Matuloh	Personel				Mahla Hilay Zaidara, Sd., MDA	0012949301
157	Accha Risa	1903906020034	Manajemen	Shida Kalyandi Aceh Barat	Personel				Risma Setiana, S.Pd., M.Pd	0021028304
158	Lanalar Asri	1903906020114	Manajemen	Shida Kalyandi Aceh Barat	Personel				Amal Ibrahim, S.E., M.Si	0001079302
159	Riz Azali	1903906020072	Manajemen	As Berandung Aceh Selatan	Personel				Amal Ibrahim, S.E., M.Si	0001079302
160	Riz Bawata	1903906020071	Manajemen	As Berandung Aceh Selatan	Personel				Amal Ibrahim, S.E., M.Si	0001079302
161	Sidhan Dewi	1803906020047	Manajemen	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah Aceh Selatan (PRKIO)	Personel				Cut Dwi Mandaheni, S.Pd., M.M	1326129001
162	Winda Aceh	1803906020056	Manajemen	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah Aceh Selatan (PRKIO)	Personel				Maulida, S.E., M.Si	0011119104
163	Shapri Bahri	1903906020066	Manajemen	Dinas Perumahan dan Kawasan Aceh Selatan	Personel				Triandita Irawan Haryono, S.E., MDA	0013108303
164	Ahuzanti	1903906020080	Manajemen	Kita Tiseng	Personel		0011119104		Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
165	Zahid Rahani	1903906020049	Manajemen	Kita Tiseng	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
166	Dina Sumardi	1903906020083	Manajemen	Sekolah Aceh Selatan	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
167	Franzmander	1903906020084	Manajemen	Sekolah Aceh Selatan	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
168	Mera Laila	1903906020084	Manajemen	Sekolah Aceh Selatan	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
169	Mera Laila	1903906020084	Manajemen	Sekolah Aceh Selatan	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
170	Andina Rosika	1903906020109	Manajemen	BPJAD Samudra	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
171	Riz Daryong Kaula	1903906020120	Manajemen	BPJAD Samudra	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
172	Riz Wahyuni	1903906020111	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
173	Karnah	1903906020091	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
174	Maulia	1903906020094	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
175	Ryandi Rahan Sufidi	1903906020099	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
176	Ahmadwandi Rya	1903906020045	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
177	Fadila Yricana	1903906020085	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
178	Ufay rekani	1903906020098	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
179	Adhli Nigar	1903906020093	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
180	Mahmudani Dablan	1903906020086	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
181	Riz Regera	1903906020110	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
182	Pradhi	1903906020108	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
183	Kholmatul Usmani	1903906020103	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202
184	Rifa'ah mulyah	1903906020107	Manajemen	PT. Permesta	Personel				Mahla Faldan, S.E., M.Si	0024699202

290	Semanu Riqul	190303010020	Teknik Measu	PT. Sechindo					Kejuruan: S/TK, M/T	199903120019011011
291	Ahmadiah Nuhah	180303010033	Teknik Measu	PT. Bawana Subur Perdana					Sprinkler Ab. S/T, M/T	0113127302
292	KOZKI RAJUTJE AJI14	180303010002	Teknik Measu	PT. Bawana Subur Perdana					Mediil Siginra, S/T, M/T	19810307010501000
293	Yusranis Lani	180303010048	Teknik Measu	PT. Bawana Subur Perdana					Mutabam, S/T, M/Co	0001008403
294	Syachal Nabili	180303010044	Teknik Measu	PT. Bawana Subur Perdana					Job Signald, S/T, M/Co	0112077801
295	Rah Sumner	180303020123	Teknik Sipil	PT. MKS Boremlare					Teknik Perseal, S/T, M/T	0118046304
296	marika Sugiya ezera	180303020011	Teknik Sipil	Bipada Nigam Riga					Dr. Anshu Astar, S/T, M/T	0123037304
297	Purji Melinda Dewi	180303020025	Teknik Sipil	Bipada Nigam Riga					Meryil Safidana, S/T, M/T	0001005901
298	Shawra Lida Rizana	180303020019	Teknik Sipil	Bipada Nigam Riga					Meryil Safidana, S/T, M/T	0001005901
299	Suci Almita	180303020043	Teknik Sipil	Bipada Nigam Riga					Dr. Anshu Astar, S/T, M/T	0123037304
300	Yana Amalia	180303020018	Teknik Sipil	Bipada Nigam Riga					Dr. Anshu Astar, S/T, M/T	0123037304
301	Rangga pramono	180303030006	Teknik Industri	PT. Sechindo					T.M. Aan Perdana, S/T, M/T	01201107005
302	Ayha Niara	180303030024	Teknik Industri	PT. Sechindo					Ayo Sigitra, S/T, M/Si	0118045303
303	Sda. ana	180303030046	Teknik Industri	PT. Ungang Berkah Dahan (UBD)					Musa Prasanto, S/Si, M/T	0009065905
304	Melka Aliza	180303030005	Teknik Industri	PT. Ungang Berkah Dahan (UBD)					Musa Prasanto, S/Si, M/T	0009065905
305	Rosa Sri Dewi	180303030049	Teknik Industri	PT. Ungang Berkah Dahan (UBD)					Riana Prasanto, S/Si, M/T	0009065905
306	Prachi Al Kusnar	180303030021	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					Ayo Sigitra, S/T, M/Si	0118045303
307	Suci, rd	180303030029	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					Ayo Sigitra, S/T, M/Si	0118045303
308	Rah Adhanyah	180303030002	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					Risa Herasti, S/Pd, M/Pd	0008055804
309	Mahani Yeguh	180303030034	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					T.M. Aan Perdana, S/T, M/T	01201107005
300	IRIDAMT	180303030046	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					Ganestana Purna, S/T, M/Si	0110087901
301	Dewandi Ramadani	180303030052	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					Ganestana Purna, S/T, M/Si	0110087901
302	Dandi Manjya	180303030043	Teknik Industri	PTU Nigam Riga					T.M. Aan Perdana, S/T, M/T	01201107005
303	Silva Hartanti Sals	180303030060	Teknik Industri	PT. Surya Purna Sibur 2 Nigam Riga					Sibugawuryanti, S/T, M/T	0700009002
304	Riska Herasti Rhamahua	180303030057	Teknik Industri	PT. Surya Purna Sibur 2 Nigam Riga					Risa Herasti, S/Pd, M/Pd	0008055804
305	Meliana	180303030062	Teknik Industri	PT. Surya Purna Sibur 2 Nigam Riga					Muhammad Iqbal Palang, S/TK, M/Ka	0009030903
306	Ade Dora veranda	180303030019	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Muhammad Iqbal Palang, S/TK, M/Ka	0009030903
307	Melinda	180303030032	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Safidza	0023046302
308	Rajipul Mahlum, Sni	180303030015	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Medan Durna, S/TK, M/Ka	0023046302
309	Dora Phoenix	180303030148	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Prof. Dr. dh. Damarsi, M/Si	0027087901
310	Dani Rendi SA	180303030008	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Siti Maryach Fizi S, S/TK, M/Ka	00060309102
311	Muzannah Ima	180303030084	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Edi Bay Ruzka N, S/TK, M/Ka	0026090704
312	Mirza Asmi	180303030017	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Sury Semaqyuni, S/TK, M/Si	0016035403
313	Amalia	180303030009	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Sury Semaqyuni, S/TK, M/Si	0016035403
314	Amelia Lelendur	180303030005	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Juni Kusandi, Ia, S/TK, M/Ka	0129065102
315	Risa Ari Asti	180303030012	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					Dian Fera, S/TK, M/Si	0030108603
316	Veti Ayu Kuslalani	180303030081	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
317	Andriani	180303030042	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
318	Amaywadi	180303030061	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
319	Cut Rizka Dewi	180303030081	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
320	Purji Sri Widayanti	180303030004	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
321	Siska Yena	180303030039	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
322	Nela Siska	180303030091	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
323	Cut elia amalia	180303030141	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
324	Lauri Rizka	180303030016	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
325	Muhammad Rizki	180303030041	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
326	Taura Anaska	180303030021	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307
327	Zamnah	180303030130	Kerjasama Masyarakat	BRS Kering Keryan Aceh Barat					MeRa Ruzka, S/TK, M/Ka	0001127307

328	Albarna Rizki	19089020102027	Kesehatan Masyarakat	Trigun Prah, Ach Buar	Kesma					Zakrydhan, SIM, M. Kes	0018068801	
329	Agatha Helang unandya	19089020102027	Kesehatan Masyarakat	Trigun Prah, Ach Buar	Agona					Frencky, SIM, M. Kes	0119028305	
330	Dikenna Andika Yudha	19089020102034	Kesehatan Masyarakat	Trigun Prah, Ach Buar	Agona					Frencky, SIM, M. Kes	0119028306	
331	Kevi Andika	19089020102014	Kesehatan Masyarakat	Trigun Prah, Ach Buar	Agona					Trugun, Rih Frenzy, SIM, M. Kes	0119128601	
332	Risa Indah Aft	19089020102022	Kesehatan Masyarakat	Trigun Prah, Ach Buar	Agona					Trugun, Rih Frenzy, SIM, M. Kes	0119128601	
333	Hani Agawean	11029040102043	Perikanan	PSIDP Lampung	Personal					Dr. Muhammad Rizki, S. R., M. Si	0010181201	
334	Triha Seta Feby	1908904040434	Perikanan	PSIDP Lampung	Personal					Pradinda, S. R., M. Si	0013048704	
335	Ihann Zalya	1908904040434	Perikanan	Susunan Keresbang Mautan Swaren Medan, Sumatera Utara	Personal					Almudi, S. R., M. T	00194084806	
336	Rosaulina	1908904040221	Perikanan	Susunan Keresbang Mautan Swaren Medan & Kecamatan Hual Puskaman	Personal					Suzani, S. R., M. Si	00101029003	
337	Yusuf Adin	1908904040202	Perikanan	Susunan Keresbang Mautan Swaren Medan, Sumatera Utara	Personal					Badah Aulia Palama, S. R., M. R	00129018502	
338	Wahid Adin	1908904040333	Perikanan	Susunan Keresbang Mautan Swaren Medan, Sumatera Utara	Personal					Suzani, S. R., M. Si	00101029005	
339	Lani Laksana	1908904020001	Perikanan	Swasun Kecamatan Teak, Pengayutan Maru dan Kecamatan Hual Puskaman	Personal					Dr. Alimudiyana SD, S. R., M.P	00190297313	
340	Dani Firdausi	1808904030011	Perikanan	Dusun Puskaman dan Kecamatan Kib. Ach Sukan	Personal					Muhammad Araf Marwan, S. R., M. Si	0025072703	
341	CGI Larika SARU CG	1908904030011	Perikanan	Sasi International Group	Personal					Dr. Idrara, S. R., M. Si	0126048901	
342	Rizq Fazzah	1908904030006	Perikanan	Sasi International Group	Personal					Dani Idara, S. R., M. Si	0126048901	
343	Rahmat Shihri	1908904030015	Perikanan	Sasi International Group	Personal					Sulhi Jhuayyah, S. R., M. Si	0019078802	
344	CGI dia Fiza	1908904030013	Perikanan	Sasi International Group	Personal					Miftal Hendri, S. R., M. Si	10240848303	
345	Salsal Asmi	1908904030014	Perikanan	Sasi International Group	Personal					Maulanira, S. R., M. Si	0027118102	
346	Ayza Devi Pantes Mantha	1908904030016	Perikanan	Sasi International Group	Personal					Radhik Padillah, S. R., M. Si	0010848901	
347	Pranabhi	1908904030010	Perikanan	CV. Madika Pura	Personal					Mahendira, S. R., M. Si	0027118102	
348	Fernadi	1908904030005	Perikanan	CV. Madika Pura	Personal					Yusufi Ibrahim, S. R., M. Si	0019029201	
349	Rahlo Ruygala Pura	1908904030018	Perikanan	CV. Madika Pura	Personal					Miftal Hendri, S. R., M. Si	10240848303	
350	Risa Saefia	1908904030022	Perikanan	SINEM Biling Biling	Personal					Rendi Dama, S. R., M. Si	0115094901	
351	Kevi Maulida	1908904030007	Perikanan	SINEM Biling Biling	Personal					Prens Raharjawan, S. R., M. Si	0027084604	
352	Gunana Alwerya	1908904030022	Perikanan	BRIPAP Ujung Base	Personal					Preni Dama, S. R., M. Si	0115094901	
353	Melika Adisanti	1908904030012	Perikanan	BRIPAP Ujung Base	Personal					Rendi Padillah, S. R., M. Si	0010848901	
354	Raf Zahari	1908904030001	Perikanan	BRIPAP Ujung Base	Personal					Preni Supriya, S. R., M. Si	0021084903	
355	Risa Mawira	1908904030020	Perikanan	BRIPAP Ujung Base	Personal					Zaidah, S. R., M. Si	0015078803	
356	Sandra	1908904030019	Perikanan	BRIPAP Ujung Base	Personal					Yusufi Ibrahim, S. R., M. Si	0019029201	
357	Ahali Mli Rahman	1908901020015	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Dani Prah, S. R., M. P	0108117203	
358	Anita Auzia	1908901020002	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Anda Sreder, S. R., M. Si	191910302019031090 / 00103039015	
359	Chi putri Indana	1908901020019	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Andi Andika, S. R., M. Si	1919206132019032025 / 00138059004	
360	Chi Surtana	1908901020003	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Dani Yuzha, S. R., M. Si	1919206132019032025 / 00138059004	
361	Dani Rendi Sari	1908901020027	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Mena Andika, S. R., M. Si	0028118104	
362	Bhawa	1908901020045	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Mena Andika, S. R., M. Si	0028118104	
363	Ira Oktawandita	1908901020006	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Chayandi, S. R., M. Si	0128097301	
364	Maulana Rizka	1908901020024	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Dr. Valsari Mubandika, M. P	191640727192003202 / 0027076402	
365	Rizq Fajri	1908901020051	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Dr. Irena Schneider, S. R., M. P	0128057903	
366	Rizq Fajri	1908901020025	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Suzaniha Rizka Izamha, S. S., M. Si	0019048302	
367	Hidayati Rahma	1908901020031	Perikanan	BHBI Seve	Personal					Penadikayya Pura, S. R., M. P	0120048108	
368	Rizki Nurul Hana Rizka	1908901020032	Perikanan	PT. Agro Sierag Nusantara (ASR Kabau Jaya Segelara)	Personal					Suzaniha Rizka Izamha, S. S., M. Si	0019048302	
369	Habib Yasin Ri Akbar	1908901020061	Perikanan	PT. Agro Sierag Nusantara (ASR Kabau Jaya Segelara)	Personal					Anda Sreder, S. R., M. Si	191910302019031090 / 0004039015	
370	Amarna Ikhla Amara Ikhla	1908901020022	Perikanan	PT. Agro Sierag Nusantara (ASR Kabau Jaya Segelara)	Personal					Dr. Irena Schneider, S. R., M. P	0128057903	

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN MAGANG TAHAP III
DI KANTOR KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH BANDA ACEH**

**D
I
S
U
S
U
N**

Oleh :

**SERLIANA
1905905030009**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2022-2023**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG KAMPUS MERDEKA ANGGARAN III
PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH
TERHADAP TATA KELOLA ISI SIARAN DI ACEAH

OLEH :
SERLIANA
1905905030009
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU KOMUNIKASI

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Lapangan,



Drs. Muzakkir, M.A

NIP/NIDN. 0101016711

Supervisor Lapangan,



Acik Nova

Menyetujui

Ketua LPPM-PMP,



Ir. Rusdi Faizin, M. Si
LPPM & PMP
NIP. 196308111992031100

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, keselamatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan laporan akhir magang di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di Banda Aceh. Tidak lupa juga penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang- menerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir magang Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar. Adapun tujuan dari laporan magang ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam melaksanakan magang Universitas Teuku Umar.

Dalam menyelesaikan laporan akhir ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan yang memberikan bimbingan moral dan material sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M.Jamal dan Ibunda Agusriani serta Adik saya dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a selama menimba ilmu di Universitas Teuku Umar
2. Bapak Drs. Muzakkir, MA selaku Dewan Pembimbing Lapangan dan Dewan Pembimbing Artikel selama melaksanakan magang dan yang membantu selesainya laporan akhir magang.
3. Ibu Acik Nova selaku wakil ketua komisi penyiaran Indonesia Aceh sekaligus supervisor di tempat magang.
4. Ketua, Komisioner dan seluruh Staff Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Banda Aceh, yang dengan tulus memberikan instruksi kepada penulis selama magang sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.
5. Dan kepada my support system terjauh para member BTS selaku bias saya dan para teman-seperjuangan yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah selama ini.

Susunan dalam laporan akhir magang ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan tetapi masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang bersifat membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis terima.

Meulaboh, 25 Mei 2022



Serliana

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN.....	1
1.3 MANFAAT	2
1.4 METODOLOGI/LANGKAH KERJA	2
BAB II	4
PROFIL INSTANSI MAGANG	4
2.1 DESKRIPSI INSTANSI MAGANG	4
2.2 STRUKTUR INSTANSI MAGANG	5
2.3 VISI DAN MISI INSTANSI MAGANG	5
2.4 LETAK GEOGRAFIS INSTANSI MAGANG	7
BAB III.....	8
HASIL PELAKSANAAN MAGANG	8
3.1 PEMBAHASAN	8
3.2 HASIL PELAKSANAAN	9
3.2.1. Deskripsi Kerja Bidang Kerja/Bagian Magang.....	9
3.2.2. Prosedur Kerja Bidang Kerja/Bagian Magang	14
3.3 KENDALA YANG DIHADAPI.....	14
3.4 MASALAH KAJIAN/JUDUL KARYA ILMIAH	14
3.5 KEMAJUAN PENULISAN KARYA ILMIAH DAN RENCANA PUBLIKASI.....	15
BAB IV	16
PENUTUP.....	16
4.1 KESIMPULAN.....	16
4.2 SARAN	16
4.2.1. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh	16
4.2.2. Kepada Mahasiswa Magang Selanjutnya	17
LAMPIRAN.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar di Universitas Teuku Umar (UTU) marujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kehidupan manusia yang seutuhnya. Secara khusus, pendidikan di Universitas Teuku Umar diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis. Sebagai salah satu kampus merdeka yang mulai mengembangkan sayapnya untuk terus bersaing, UTU berupaya agar selalu meningkatkan kualitas mahasiswa.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Banyak bentuk kegiatan belajar yang diluar perguruan tinggi, antara lain adalah melakukan magang/ praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. UTU sebagai salah satu kampus merdeka melakukan program magang tersebut dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kontekstual yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menyiapkan lapangan kerja baru.

Untuk implementasi konsep kampus merdeka dan merdeka belajar UTU melaksanakan salah satu program yaitu, magang selama 4 bulan (jangka panjang). Program magang ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk bisa lulus dari beban akademik menuju sarjana S1. Selain itu, program magang ini adalah bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena selain teori yang didapat dalam praktek, mahasiswa juga dapat menimba ilmu terutama dalam menjalankan tugas-tugas lembaga yang berkaitan dengan jurusan yang telah diambil untuk pengalaman saat nanti memasuki dunia kerja. Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas pegawai instansi pemerintahan. Dari situ mahasiswa secara nyata dapat memahami apa itu dunia kerja yang sebenarnya, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan kebutuhan, dan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja.

Proses magang ini dilaksanakan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Banda Aceh di bagian Administrasi, Sosmed dan Pengawasan Siaran.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pemagangan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari program MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas Teuku Umar (UTU).
- 2 Melakukan berbagai kegiatan magang yang ditugaskan oleh pembimbing lapangan dan mempelajari kegiatan yang dilakukan..

- 3 Mengetahui tugas Komisi Penyiaran Indonesia Aceh.
- 4 Menambah Pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja di Komisi Penyiaran lokal.
- 5 Membantu mahasiswa dilapangan dalam mengenal dunia kerja yang sesungguhnya

1.3 MANFAAT

Adapun manfaat dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam melakukan magang ini adalah mampu meningkatkan kualitas diri dan sebagai bentuk pelatihan serta menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama diterima dibangku perkulihan. Sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Memperluas relasi pertemanan dengan orang-orang baru yang tentunya mempermudah mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan nantinya dan mahasiswa lebih paham bagaimana situasi dan kondisi didalam perusahaan atau instansi.

b. Manfaat Bagi Universitas Teuku Umar

Manfaat yang diperoleh universitas dalam melakukan kegiatan magang ini adalah terjalannya kerja sama yang baik antara universitas dan instansi tempat mahasiswa magang. Dapat meningkatkan kualitas dari lulusan universitas melalui pengalaman kerja selama melakukan kegiatan magang dan Universitas lebih dikenal di dunia luar.

c. Manfaat Bagi Instansi

Manfaat yang diperoleh instansi tempat mahasiswa magang adalah sebagai bantuan tenaga kerja yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan di instansi tersebut. terjalannya kerja sama yang baik antara universitas dan instansi tempat mahasiswa melakukan magang sehingga instansi tersebut dapat dikenal di kalangan akademis dunia pendidikan.

1.4 METODOLOGI/LANGKAH KERJA

a. Waktu dan tempat pelaksanaan magang

Kegiatan ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung dari 26 Januari 2022 sampai dengan 26 Mei 2022. Proses pelaksanaan kegiatan magang ini dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Banda Aceh. Lokasi ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan magang karena Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh merupakan lokasi yang strategis dengan bidang ilmu komunikasi.

Tabel 1.1

Jam Kerja Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Banda Aceh

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Jum'at	08.30 s/d 17.00	12.00 s/d 14.00
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

Selama melaksanakan magang, penulis dibebankan tugas dengan berbagi shift perminggu di bagian Administrasi dengan tugas sebagai penerima surat masuk dan keluar, rekap ulang surat dan di bagian Sosial Media dengan tugas membuat konten edukasi sosial media Komisi Penyiaran Indonesia Aceh.

b. Metode pelaksanaan magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini dibimbing langsung oleh supervisor lapangan dan Dosen pembimbing laporan (DPL). Tugas dari supervisor lapangan ini adalah sebagai fasilitator bagi mahasiswa untuk memberikan petunjuk maupun informasi bagi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan magang. Sedangkan Dosen pembimbing laporan (DPL) berperan sebagai fasilitator dibidang akademisi yang memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan magang sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Adapun metode pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Metode wawancara adalah melakukan Tanya jawab langsung si penulis terhadap subjek penelitian untuk mengetahui dan menggali informasi seara mendalam tentang objek penelitian.
2. Observasi Metode observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang akan diteliti agar dapat mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam topik permasalahan.
3. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumentasi kamera handphone yang dilakukan untuk merekam pembicaraan dan memotret subjek penelitian.

BAB II

PROFIL INSTANSI MAGANG

2.1 DESKRIPSI INSTANSI MAGANG

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI Aceh merupakan KPI Daerah atau KPID yang dibentuk di setiap wilayah Provinsi di seluruh Indonesia. KPI Aceh melakukan fungsi koordinasi dengan KPI pusat yang berkedudukan di Jakarta.

KPI Aceh berperan dan bertanggung jawab dalam urusan penyiaran di Aceh, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai payung hukum pelaksanaan kekhususan Aceh. Pasal 153 mengatur kewenangan Aceh dalam bidang penyiaran dan menyebutkan KPI Aceh sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan regulasi penyiaran di Aceh.

KPI Aceh pertama dibentuk pada tahun 2013, beranggotakan tujuh komisioner dan dipilih oleh DPR Aceh. KPI Aceh sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik pada bidang penyiaran mempunyai tugas utama dalam mengawal penyiaran sesuai dengan kearifan lokal syariat Islam di Aceh.

Fungsi :


- 1 KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia.
- 2 KPI menjadi aksis yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan instansi pemerintah dan lembaga penyiaran
- 3 KPI mengupayakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tata tertib serta keteraturan berdasarkan azas persamaan dan keadilan.

Wewenang :

- 1 Menetapkan standar program siaran
- 2 Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- 3 Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 4 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 5 Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat
- 6 Melakukan pemantauan dan pengawasan lembaga penyiaran

- 7 Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat
- 8 Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan manajemen lembaga penyiaran untuk mendukung program pembangunan Aceh.

2.2 STRUKTUR INSTANSI MAGANG



2.3 VISI DAN MISI INSTANSI MAGANG

VISI :

“Terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermatabat serta dilandasi wawasan ke Islamian dengan menjunjung tinggi nilai – nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan KPI”.


MISI :

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.

2. Melakukan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.
3. Membangun pola hubungan sinergisitas antara KPI Aceh dan KPI Pusat untuk membangun kekuatan dalam penciptaan sistem penyiaran yang sehat dan bermartabat.
4. Melakukan upaya percepatan implementasi cetak biru penyiaran Digital melalui koordinasi bersama Tim Digital Nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan efek dan dampak perlindungan publik yang lebih luas serta tidak mengganggu stabilitas bisnis industri penyiaran.
5. Mempertegas kembali implementasi sistem stasiun berjaringan sebagai bagian amanah demokratisasi penyiaran dengan menjunjung tinggi desentralisasi penyiaran dan nilai – nilai kearifan lokal serta mengupayakan keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam berbagai kesempatan.
6. Mendorong terciptanya profesionalisme Lembaga Penyiaran melalui penguatan sumber daya manusia penyiaran yang mampu menciptakan program dan isi siaran yang sehat dengan memperhatikan wawasan kebangsaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta nilai – nilai luhur dan jati diri bangsa yang berdaulat.
7. Melakukan kerjasama yang baik dan terpadu dengan berbagai pihak baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun stake holder lainnya guna terciptanya Kelembagaan KPI yang kuat sebagai representasi masyarakat.

2.4 LETAK GEOGRAFIS INSTANSI MAGANG

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kantor KPI Aceh terletak di Jalan Syiah Kuala No. 12A Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Aceh. 24415.



Lokasi kantor komisi penyiaran Indonesia Aceh.

Sumber : screenshot google maps

BAB III

HASIL PELAKSANAAN MAGANG

3.1 PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PENGAWASAN

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: "... the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data to enable the ... executive ... to take corrective steps ...". Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sumber: <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

B. PENGERTIAN ADMINISTRASI DAN SOSIAL MEDIA

Menurut Ulbert Arti administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Jika diringkas, administrasi disebut juga dengan istilah tata usaha. Menurut Willam Leffingwell dan Edwin Robinson. Pengertian administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan.

Sumber: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-administrasi/>

P.N. Howard dan M.R Parks (2012) – Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Sumber: <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>

3.2 HASIL PELAKSANAAN

3.2.1. Deskripsi Kerja Bidang Kerja/Bagian Magang

Pada Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh (KPIA), bidang kerja yang paling diutamakan (diperlukan) adalah pada bidang Administrasi dan Pengurusan Website KPI Aceh. Mahasiswa magang diharapkan dapat menghidupkan kembali website dan akun media sosial KPI Aceh. Bagaimana caranya agar masyarakat lebih mengetahui tentang KPI Aceh, sehingga jika ada keluhan masyarakat Aceh mengenai konten media penyiaran radio, konten TV lokal maupun nasional, hal tersebut dapat disampaikan kepada pihak KPIA untuk ditindak lanjuti. Beberapa rincian tugas yang dilakukan seperti :

1. Pengawasan Isi Siaran

Pengawasan isi siaran televisi dengan menonton televisi di ruang monitoring.



2. Pengurusan Sosmed KPI Aceh :

- Mendesain flyer ucapan dan peringatan penting untuk dishare di sosial media KPI Aceh (Facebook, Instagram)



Desain menggunakan Adobe illustrator


- Membuat konten edukasi yang berisi tentang isu penyiaran untuk dishare di sosial media KPI Aceh (Facebook, Instagram, Tiktok)




Desain menggunakan Canva

3. Administrasi :

- Membuat surat dan eksposisi surat keluar dan masuk ke KPI Aceh.



- Membuat berita acara (BA) hasil rapat



3.2.2. Prosedur Kerja Bidang Kerja/Bagian Magang

Dalam pelaksanaan magang, adapun prosedur kerja ataupun peraturan yang diterapkan di Kantor KPI Aceh tidak terlalu ketat, lebih bersifat non-formal (fleksibel). Mahasiswa (penulis) diwajibkan untuk hadir pada pukul 08.30 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB. Ketentuan busana magang mahasiswa magang yaitu memakai hitam putih pada hari senin, batik pada hari kamis dan pada hari jumat dibebaskan, tapi sesuai dengan standar kesopanan yang berlaku di Aceh. Selain itu, dalam prosedur pemberian tugas, salah satu komisioner KPI Aceh (Acik Nova) yang membimbing mahasiswa magang, melakukan rapat setiap seminggu sekali untuk mengevaluasi tugas yang diberikan ataupun menerima tugas lainnya.

3.3 KENDALA YANG DIHADAPI

Selama proses magang, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, yaitu:

1. Kendala yang dihadapi di tempat magang, lebih kepada kendala teknis. Seperti jaringan internet yang tidak terlalu bagus, sehingga menyulitkan penulis untuk mencari informasi terkait konten yang akan dibuat. Sulitnya jaringan internet juga memperlambat proses mengatur (mendesain) ulang website KPI Aceh.
2. Kendala lain yang penulis hadapi adalah ketika dalam proses editing terkadang terjadi error pada laptop sehingga harus mengulang kembali tugas dari awal.

3.4 MASALAH KAJIAN/JUDUL KARYA ILMIAH

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, masalah yang diangkat yaitu tentang regulasi monitoring, dengan memilih judul “Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh ”. Pemilihan judul ini sesuai dengan bidang konsentrasi praktikan yaitu bidang Monitoring atau Pengawasan.

Alasan-alasan praktikan dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan judul/masalah penelitian harus sesuai dengan bidang konsentrasi praktikan yaitu bidang pengawasan siaran.
2. Untuk memperkuat sistem monitoring kpid Aceh.

3.5 KEMAJUAN PENULISAN KARYA ILMIAH DAN RENCANA PUBLIKASI

Penulisan Karya Tulis Ilmiah disusun sejalan dengan pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Magang. Penyusunan Karya Ilmiah dibuat sesuai dengan template Jurnal Jurnalisme Unimal. Penggunaan template, sesuai dengan rencana tempat publikasi artikel praktikan yaitu pada Jurnal Jurnalisme Unimal. Dengan demikian, adapun kerangka-kerangka dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan ide
2. Judul
3. Abstrak
4. Pendahuluan
5. Landasan Teoritis
6. Metode Penelitian
7. Hasil dan pembahasan
8. Kesimpulan
9. Daftar Pustaka

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Magang merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman teori ataupun konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya.

Tujuan praktek kerja lapangan ini adalah untuk membuka wawasan mahasiswa berupa pengalaman kerja yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta agar mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki mahasiswa. Selama melakukan kegiatan praktek magang, ilmu-ilmu mengenai dunia media penyiaran ataupun kehumasan, banyak penulis dapatkan ketika masih praktek kerja lapangan.

Kegiatan magang ini sangat membantu mahasiswa dalam mengenal dunia kerja khususnya dalam dunia media penyiaran, jurnalistik dan ranah kehumasan. Penulis juga mendapatkan banyak ilmu ketika praktek bekerja di lapangan serta menambah pengalaman baru yang tidak didapatkan diperkuliahan.

4.2 SARAN

4.2.1. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh

Saran penulis lebih ditujukan kepada KPI Pusat. Permasalahan tidak adanya cukup anggaran untuk KPI Aceh, memaksa terbengkalainya pengurusan konten website dan akun media sosial KPI Aceh. Lalu permasalahan regulasi hukum KPI yang seharusnya mulai dievaluasi (dibenahi). Karena masih banyak media penyiaran TV dan radio yang bila penyebaran kontennya termasuk negatif, masih tidak bisa dikenakan sanksi hukum oleh pihak KPI. Regulasi hukum yang ada pada KPI di Indonesia sudah terlalu lama, dan tidak relevan dengan zaman yang semuanya menggunakan internet seperti sekarang ini.

Dan saran untuk KPI Aceh, harus mulai mengajukan permohonan anggaran kepada KPI Pusat, agar segera mendapat karyawan yang dapat mengurus website serta akun media sosial KPI Aceh. Dengan begitu semua permasalahan seperti : Mengenalkan (mempromosikan) KPI Aceh

kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dan juga dalam pengadaan alat pengawasan agar kedepannya tugas pengawasan tidak secara manual lagi.

4.2.2. Kepada Mahasiswa Magang Selanjutnya

Lebih memanfaatkan kegiatan magang selama 4 bulan nantinya sebagai pembelajaran di dunia kerja setelah selesai kuliah. Ilmu praktek serta pengalaman yang didapatkan dalam dunia kerja tidak dilupakan begitu saja agar bisa memajukan dan berperan penting dalam bidang kerja yang diminati. Tingkatkan kreatifitas dan upayakan untuk terus terlibat aktif dalam setiap kegiatan di kantor untuk menjalani program magang agar lebih bertambahnya pengalaman dan ilmu pengetahuan. Serta, salurkan kemampuan apapun yang kamu bisa selama berada di kantor, tetap disiplin dan menjaga sopan santun dalam bekerja.

LAMPIRAN

Rekap Aktifitas Magang di KPI Aceh

Nama : Sertiana
 Bulan : Mei

No	Tanggal	Piket	Masuk	Keluar	Uraian Kegiatan	Hasil
1	1-May-22					
2	2-May-22					
3	3-May-22					
4	4-May-22					
5	5-May-22					
6	6-May-22					
7	7-May-22					
8	8-May-22					
9	9-May-22	Media Sosial				
10	10-May-22	Media Sosial	8:19 AM	5:10 PM	Membuat konten sosial media kpia.	Selesai terbuat
11	11-May-22	Media Sosial	8:22 AM	5:19 PM	Membuat konten sosial media kpia dengan tema "Pelarangan Rekok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran".	Selesai dan terposting
12	12-May-22	Media Sosial	8:29 AM	5:37 PM	Membuat konten sosial media kpia dengan tema "Peliputan Bencana Program siaran bencana".	Selesai dan terposting
13	13-May-22	Media Sosial	8:43 AM	5:32 AM	Membuat konten sosial media kpia dengan tema "Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antargolongan".	Selesai dan terposting
14	14-May-22					

15	15-May-22					
16	16-May-22	Administrasi				
17	17-May-22	Administrasi	8:32 AM	5:11 PM	Rapat koordinasi harian komisioner bersama staff dan anka magang mengenai pembahasan lanjutan kegiatan kpia.	Selesai
18	18-May-22	Administrasi	8:28 AM	5:01 PM	Membuat konten KPIA dengan tema "siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan".	Selesai dan terposting
19	19-May-22	Administrasi	8:29 AM	5:02 PM	Membuat konten sosmed KPIA.	Selesai dan terposting
20	20-May-22	Administrasi	8:32 AM	5:02 PM	Membuat konten sosmed KPIA.	Selesai dan terposting
21	21-May-22					
22	22-May-22					
23	23-May-22	Sosial Media	8:30 AM	5:10 PM	Membuat konten sosmed KPIA dengan tema "Simyal TV digital hilang? Kenali 5 penyebabnya".	Selesai dan terposting
24	24-May-22	Sosial Media	8:33 AM	5:07 PM	Membuat konten sosmed KPIA dengan tema "Materi Rekaman Siaran".	Selesai dan terposting
25	25-May-22	Sosial Media	8:34 AM	5:01 PM	Membuat konten sosmed KPIA dengan tema "Cara cek televisi judul apakah sudah digital".	Selesai dan terposting
26	26-May-22	Sosial Media				
27	27-May-22	Sosial Media	8:30 AM	5:00 PM	Penjemputan Mahasiswa magang KPIA oleh DPL (Devan Pembimbing Lapangan).	Selesai

catatan :

libur
 sabtu/minggu
 izin/sakit

Supervisor


 Acik Nova

Banda Aceh, 27 Mei 2022


 Sertiana





